

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH
MINIMUM PERMENAKERTRANS NOMOR 17 TAHUN 2005
(STUDI TERHADAP PASAL 2 AYAT [1] DAN [2])**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SUBUR

NIM. 04 380 008

PEMBIMBING:

Drs. KHALID ZULFA, M.Si

Drs. RIYANTA, M.Hum

**JURUSAN MUAMMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi permasalahan serta mendorong timbulnya mogok kerja atau unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, sistem penetapan upah minimum dilakukan untuk mengurangi eksploitasi atas buruh.

Terbitnya Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), secara otomatis mendorong upah minimum yang berlaku selama ini. KHL di sini ditentukan mutlak dari hasil 'survei harga' yang dilakukan oleh tripartit (Pekerja, Pemerintah dan Pengusaha) dengan melibatkan BPS (Badan Pusat Statistik). Kemudian Dewan Pengupahan atau Pemerintah (Gubernur atau Bupati), menjadikannya sebagai salah pedoman untuk menetapkan upah minimum, selain dari pertimbangan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu. Kendati diatur Permennakertrans, penentuan upah minimum ini masih melalui proses berliku dan panjang.

Berangkat dari latar masalah di atas, penyusun tertarik mengkaji dan memahami tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Minimum Studi Analisis Permennakertrans No- 17 Tahun 2005, Pasal (1) dan (2). Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan dan menyimpulkan tentang perspektif hukum Islam terhadap pencapaian kebutuhan hidup layak dalam menetapkan upah minimum. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqh.

Dalam konsep Islam, melindungi hak pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya (pengusaha) merupakan sebuah kewajiban. Islam juga menegaskan dan mewajibkan para majikan agar menetapkan upah minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup pekerja, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, agar para pekerja dapat menikmati taraf hidup yang layak. Namun, penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar ini, sebenarnya sudah menjadi tanggungjawab negara untuk memenuhinya. Sudah tugas negara untuk menentukan kebijakannya dengan menetapkan upah minimum bagi warga negaranya pada suatu tingkat yang membuat warganya (baca: pekerja) mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, hingga tercapai pada taraf kelayakan hidup, baik langsung maupun tidak langsung.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Subur

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Subur

NIM : 04380008

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Permenakertrans Nomor 17 tahun 2005 (Studi terhadap Pasal 2 Ayat [1] dan [2])

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Muammalah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumādil Sani 1430 H
22 Juni 2009 M

Pembimbing I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704199431002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Subur

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Subur

NIM : 04 380 008

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Permenakertrans Nomor 17 tahun 2005 (Studi terhadap Pasal 2 Ayat [1] dan [2])

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Muammalah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumādil Sani 1430 H
22 Juni 2009 M

Pembimbing/N

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 150 259 417



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM 05-7/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ K.MU.SKR/ PP. 00.9/052/ 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pasal 2 Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 (Studi terhadap pasal 2 ayat [1] dan [2])*

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Subur
NIM : 04 380 008
Telah dimunaqasyahkan pada : 14 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Khalid Zulfah, M.Si

NIP. 19660704199431002

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1004

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1006

Yogyakarta 14 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP : 196004171989031001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S Alam Nasrah [94]: 6-8)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

"Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya"
(HR. Ibnu Majah)

*“Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui
Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan”*
(KH. Ali Maksum Krapyak)

PERSEMBAHAN

- *Ta'zim*ku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada Almarhum Ayahku **RIBAD** dan Mamaku **SITI TIRNYEM** yang tidak pernah lelah menjaga, memberikan kasih sayang dan berdoa untukku
- Untuk kakak-kakakku Mas NURDIN, Mbak MUSLI MAH, Mbak MATOYAH, Kang RONI, Mas IQION, DANI ROH (alm), BASYIR (alm), Mas WADI YANTO dan adik-adikku ROHMAN, HALIMAH, KLI WON, serta semua keluarga besarku, terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan dananya.
- Buat yang teristimewa, WULAN NURMALA SARI, terimakasih 'Honey' atas segala perhatian dan dorongan semangat yang diberikan buat akang untuk penyelesaian skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku MU '2004' yang dengan penuh keakraban selalu menemani hari-hariku dan dengan ketulusan memberikan semangat, terima kasih sobat ... semoga persaudaraan ini sampai akhir hayat.
- Pada al-Mamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: “*Penetapan Upah dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pasal 2 Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005)” ini, sebuah pembahasan yang hanya melihat satu sisi kecil tentang masalah besaran upah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi seorang buruh.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinilah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya 'semrawut' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
3. Bapak Drs. Riyanta, M Hum., selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
5. Almarhum Ayahanda tercinta Ribad "*Tidak ada tempat yang layak bagimu kecuali sorga-Nya*) dan Mamaku tercinta Siti Tirnyem yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat Penyusun.
6. Temen-temenku, alumni Mts Ali Maksum (GULALI), alumni MA Ali Maksum (MRIPAT), Kiki, Yuliz, Elva, Mua'malah 04, Gendut, Ahong, Adiet (UDIN Penyok), U'u, Dede, Agus Malik, Mad Fa'i, Mad Begenk, Big Bozz Aji, H. Tarno, kHerder, bang One Syah Faqih, Maz Keke, Mbah Herman, S.S, dan Mbak Isti M.Ag, dan semua teman-teman yang tidak mungkin penyusun sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab

Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Awwal 1430 H
17 Maret 2009 M

Penyusun

Subur
NIM. 04 380 008

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u / 1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Baʾ	b	be
	Taʾ	t	te
	Ṣaʾ	s\	s\ (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	Haʾ	h{	h{ (dengan titik di bawah)
	Khaʾ	kh	ka dan ha
	Daḥ	d	de
	Zaḥ	z\	z\ (dengan titik di atas)
	Raʾ	r	er
	Zaiḥ	z	zet
	Siḥ	s	es
	Syim	sy	es dan ye
	Ṣaḥ	s}	s} (dengan titik di bawah)

	D{d}	d{	ḍ (dengan titik di bawah)
	T{ṭ}	t{	ṭ (dengan titik di bawah)
	Z{ẓ}	z{	ẓ (dengan titik di bawah)
	‘ain		koma terbalik di atas
	Gha>	g	ge
	Fa>	f	ef
	Qaḟ	q	qi
	Kaḟ	k	ka
	Laḡ	l	el/ al
	Miḡ	m	em
	Nuḡ	n	en
	Waḡ	w	w
	Ha>	h	ha
	Hamzah	‘	apostrof
	Ya>	y	ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau *tasydiq*

Tanda syaddah atau *tasydiq* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydiq*. **Contoh:**

	ditulis	<i>muta'addidah</i>
	ditulis	<i>Rabbana></i>

2. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>Karamah al-auhiya'</i>
--	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, kasrah dan dhammah ditulis (t):

	ditulis	Zakat al-fitri atau Zakatul fitri
--	---------	-----------------------------------

3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fathah	ditulis	a
--- ----	kasrah	ditulis	i
-----	dhammah	ditulis	u

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathah + alif	ditulis ditulis	a-(dengan garis di atas) <i>Jahiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis ditulis	a-(dengan garis di atas) <i>Tansa></i>

3.	kasrah + ya ^ʾ mati يَم	ditulis ditulis	i-(dengan garis di atas) <i>Karim</i>
4.	Dammah + waw mati	ditulis ditulis	u-(dengan garis di bawah) <i>Furud{</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + ya ^ʾ mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

	ditulis	<i>al-Qur'aṇ</i>
	ditulis	<i>al-Hādīs</i>
	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)-nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

	ditulis	<i>As-Sama'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

	ditulis	<i>Zāwī-al-furūd</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
 BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PENGUPAHAN DALAM	
ISLAM	26
A. Definisi Upah.....	26
B. Bentuk dan Syarat-syarat Upah.....	28
1. Bentuk-bentuk upah.....	28
2. Syarat-syarat upah.....	28
C. Dasar Penetapan Upah dalam Islam.....	30
1. Dasar Penetapan.....	30
2. Prinsip Penetapan.....	31
a. Prinsip keadilan	31

b. Prinsip kelayakan	34
c. Prinsip kebajikan	37
D. Perbedaan Penetapan Upah	38
1. Tingkat upah minimum.....	39
2. Tingkat upah tertinggi.....	41
3. Tingkat upah sebenarnya	42
4. Sistem penetapan.....	40

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PERMENAKERTRANS

NOMOR 17 TAHUN 2005 DALAM MENETAPKAN UPAH BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK..... 45

A. Penetapan Upah Minimum.....	45
1. Kewenangan Penetapan Upah Minimum.....	47
2. Dasar Pertimbangan dan Pedoman Penetapan Upah Minimum.....	49
a. Dasar Pertimbangan Upah Minimum.....	49
b. Pedoman Penetapan Upah Minimum.....	50
3. Asas-asas Pengupahan.....	48
B. Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005.....	55
1. Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005	55
2. Isi Pasal 2 Permenakertrans No.Per 17/ Men/Viii tahun 2005	55

BAB IV: KEBUTUHAN HIDUP LAYAK SEBAGAI DASAR PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM PASAL 2 PERMENAKERTRANS

NO. 17 TAHUN 2005 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 64

A. Analisis Kebutuhan Hidup Layak dalam Pasal 2 Permenakertrans	
No. 17 Tahun 2005	64
1. Analisis Kebutuhan Hidup Layak dalam Pasal 2	
Permenakertrans	65
2. Analisis Komponen Kebutuhan Hidup Layak Sebagai Hak	
Pekerja.....	76

B. Relasi antara Buruh dan Pengusaha Sebagai Penyeimbang Penetapan	
Upah dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup	96
1. Upah dalam pespektif pekerja.....	96
2. Perspektif Pengusaha	98
3. Relasi buruh dan pengusaha dalam Islam.....	105
BAB V: PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran-saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA	V
3. CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengupahan merupakan masalah sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi permasalahan serta mendorong timbulnya mogok kerja atau unjuk rasa.

Pada era tahun 1970 sampai dengan 1980-an, sebenarnya pemerintah Indonesia tidak mau campur tangan dalam penetapan upah. Namun kenyataannya posisi tawar (*bargaining position*) pekerja/ buruh di negeri ini masih sangat rendah sehingga pengusaha yang justru selalu menekan pekerja/ buruh dengan upah yang demikian rendah. Sejalan dengan kondisi tersebut, akhirnya muncul berbagai tekanan baik dari dalam maupun luar negeri. Tekanan dari dalam negeri muncul sebagai akibat atas keprihatinan terhadap nasib pekerja di tengah-tengah perekonomian Indonesia yang semakin mengarah keindustrialisasian. Sedangkan dari luar negeri, tekanan berasal dari negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kedua wakil negara besar dunia ini menuduh Indonesia telah mengeksploitasi pekerja dengan memberikan upah yang rendah dan tidak ada jaminan pekerja serta menghalangi hak dasar pekerja untuk membentuk serikat pekerja.

Baru kemudian pada tahun 1996 hingga sekarang, Pemerintah Indonesia selalu mengubah-mengubah kebijakan ketenagakerjaannya terutama menyangkut penanganan pengupahan. Di mana kebijakan penentuan upah

minimum didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM), yang kemudian berubah menjadi kebutuhan hidup minimum (KHM), lalu kemudian sekarang namanya menjadi pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL).¹ Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semenara kaitannya dengan Kebutuhan Hidup Layak, dapat dilihat dari Pasal 88 ayat (1) Undang-undang yang sama yang menegaskan bahwa '*Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*'.²

Terhadap kebijakan upah tersebut, tentunya pemerintah tidak hanya memandang pentingnya pengupahan pekerja bagi peningkatan kesejahteraan, tetapi juga harus memperhatikan beberapa aspek. Sebab penanganan pengupahan ini, misalnya tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan perundang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menagani pengupahan secara profesional mutlak memerlukan pemahaman ketiga aspek tersebut secara kompreherensif.

¹Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 9.

²Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara yang dimaksud Sementara yang dimaksud penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minumanl sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Pertama, aspek teknis bidang pengupahan tidak hanya sebatas bagaimana perhitungan dan pembayaran upah dilakukan, tetapi juga menyangkut bagaimana proses upah ditetapkan. Mulai dari penetapan upah minimum propinsi (UMP), upah minimum sektoral propinsi (UMSP), upah minimum kabupaten (UMK), upah minimum sektoral kabupaten (UMSK), dan upah sundulan;³ *Kedua*, Aspek ekonomis bidang pengupahan lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik secara makro maupun secara mikro, yang secara operasional kemudian mempertimbangkan bagaimana kemampuan perusahaan pada saat nilai upah ditetapkan, juga bagaimana implementasinya di lapangan. Ditingkat perusahaan kemudian diterjemahkan bagaimana sistem penggajian dalam suatu perusahaan dirancang, sehingga kebijakan kenaikan upah minimum tetap dapat mendorong produktifitas kerja pekerja/ buruh dan tidak terlalu membebani *cashflow* perusahaan.⁴

Dalam praktek, hal ini ternyata sangat dilematis, apakah pekerja/ buruh terlebih dahulu harus menuntut upah yang tinggi, baru produktifitas kerja diberikan ataukah pengusaha meminta jaminan produktifitas kerja tinggi baru upah diberikan secara proporsional? Tidak mudah memang, menurut pekerja/ buruh maunya minta upah yang tinggi, sehingga sejahtera, baru mereka mau memberikan produktifitas yang diingankan pengusaha. Sebaliknya, pengusaha maunya pekerja/ buruh menunjukkan produktifitas kerja dulu, setelah

³Sumarno, 'Perubahan Patokan UMR tidak Realistik' dalam http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=8623&Itemid=49, diakses tanggal 11 Maret 2009.

⁴Abdul Khakim, *Aspek Hukum*, hlm. 11.

perusahaan *cashflow*-nya baik, baru dibagi semua peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh. Blunder memang dan tidak ada ujung pangkalnya.⁵

Ketiga, aspek hukum bidang pengupahan meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah. Secara hukum semua aspek ini harus dipahami dasar dan falsafahnya. Kemudian, dipadukan dengan aspek lain (aspek teknis dan aspek ekonomis).

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa para pihak harus benar-benar memahami ke tiga aspek, secara kompreherensif sebagaimana telah dipaparkan di atas. Ketika para pihak berpegang hanya pada satu aspek dan apalagi "main" pokoknya, akhirnya sulit ditemukan keputusan yang bijak. Jika demikian, konflik tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, sangat keliru jika ada sebagian pihak berpendapat bahwa bidang ketenagakerjaan hanyalah masalah normatif (Undang-undang), karenanya faktanya dimensi ketenagakerjaan sangat kompleks, seperti masalah pengupahan ini.

Dengan demikian, penetapan upah minimum bagi pekerja adalah salah satu persoalan penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia sampai sekarang, karena hal itu tidak dihitung dengan mekanisme atau sistem yang jelas. Dalam penetapan upah minimal pekerja di Indonesia salah satunya adalah didasarkan pada kebutuhan hidup layak (di samping produktivitas dan pertumbuhan ekonomi) para pekarja yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu pertama

⁵Lukman Subianto, 'Tekan Upah Minimum' dalam <http://wandono.blog.unair.ac.id/2008/04/30/undang-undang-sisi-gelap-dunia-kerja-part-2/>. Diakses tanggal 11 Maret 2009.

penetapan upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM) yang kedua didasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM). Perubahan tersebut dikarenakan tidak sesuai lagi penetapan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, maka timbullah perubahan yang disebut dengan kebutuhan hidup minimum (KHM). Namun penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup minimum mendapat koreksi yang cukup besar dari pekerja, karena akan berimplikasi pada lemahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama para pekerja tingkat bawah. Dengan pendekatan dan penjelasan langsung dari pekerja, maka penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup minimum dapat berjalan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan sosial ekonomi yang cukup pesat, maka timbul pemikiran bahwa kebutuhan hidup minimum pekerja berdasarkan kondisi minimum perlu di ubah menjadi kebutuhan hidup layak, karena dianggap bahwa kebutuhan hidup layak dapat meningkatkan produktifitas pekerja dan produktifitas perusahaan serta pada akhirnya dapat meningkatkan produktifitas nasional.

Berkaitan dengan permasalahan penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (selanjutnya disebut KHL), pemerintah menetapkan peraturan atau yang dikenal dengan Permennakertrans No 17 tahun 2005 untuk mengatur tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sekaligus sebagai aturan dalam pelaksanaan dari Pasal 89 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

"Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri".⁶

Dalam Pasal 1 Permennakertrans No 17 tahun 2005 misalnya disebutkan bahwa KHL adalah:

Standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu (1) bulan.⁷

Komponen kebutuhan hidup layak untuk para pekerja lajang dalam satu (1) bulan sebagaimana terlampir dalam Permennakertrans No 17 tahun 2005 terdiri dari; makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan rekreasi dan tabungan.

Dalam hal ini, Islam telah mewajibkan negara untuk menjalankan kebijakan makronya dengan menjalankan apa yang disebut dengan politik ekonomi Islam yakni menerapkan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan disertai dengan adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan secara individual dan bukan secara kolektif. Dengan demikian aspek distribusi sangatlah penting

⁶Pasal 89 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁷Lihat Pasal 1 Permennakertrans No 17 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 81/ Men/ 1995 tentang Penetapan komponen Kebutuhan Hidup Minimum dinyatakan tidak berlaku lagi.

sehingga dapat dijamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam sebagai agama yang memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, berapa besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga pekerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut, sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan:

8.

Berkaitan dengan kebutuhan hidup layak pekerja, maka tidak akan lepas dari permasalahan upah. Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.

Menyangkut penetapan upah minimum, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan secara rinci dan tekstual, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Namun secara umum ketentuan al-Qur'an yang ada kaitan dengan

⁸Az-Zukhruf (43): 32.

penentuan upah dapat dilihat misalnya dalam ayat berikut ini disebutkan:

9.

Solusi yang ditawarkan Islam ini, sangat tepat, baik dalam hal upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap pekerja dengan menghilangkan hak pekerja yang sah.

Berdasarkan uraian singkat di atas, menarik kiranya untuk meneliti peraturan pemerintah yang tertera Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 tentang penepatan upah minimum, terutama pada pasal penepatan kebutuhan hidup layak yang berdasarkan pada tujuh komponen yang telah disebutkan di atas.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik mengkaji dan memahami tentang "Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Permennakertrans No 17 tahun 2005 dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak?

⁹An-Nahl (16) : 90.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara kompreherensif tinjauan hukum Islam terhadap Permennakertrans No 17 tahun 2005 dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi di antaranya:

- a. Sebagai sumbangan khasanah ilmu pengetahuan (berupa ide atau saran), terlebih mengenai pandangan hukum Islam terhadap komponen kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum.
- b. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan khususnya bagi penetapan upah minimum yang berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak., khususnya di Fakultas Syari'ah Jurusan Muammalat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, sebenarnya sudah banyak kajian yang membahas masalah upah, baik yang dalam bentuk buku maupun karya ilmiah (baca: skripsi). Oleh karena itu, di samping untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, penyusun juga berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur atau buku yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi

obyek dalam penelitian ini.

Beberapa kajian atau penelitian tentang permasalahan upah, di antaranya buku Afzalurrahman yang berjudul '*Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*'.¹⁰ Dalam buku ini Afzalurrahman menjelaskan tentang solusi Islam dalam memberikan kebijakan upah yang disesuaikan dengan kehidupan Rasulullah saw sebagai seorang pedagang besar yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Ilahi. Dalam bukunya yang lain '*Doktrin Ekonomi Islam II*',¹¹ Afzalurrahman juga menjelaskan tentang masalah yang harus dihadapi dalam menentukan kerjasama dalam berbagai faktor produksi termasuk di dalamnya masalah majikan dan buruh. Kedua buku ini menyinggung tentang upah pekerja yang harus diberikan secara adil dan pantas, karena apabila terjadi ketidakadilan, maka akan merugikan pekerja, pengusaha bahkan negara.

Selanjutnya buku dengan judul '*Hukum Perjanjian dalam Islam*' karya S. Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi.¹² Dalam buku ini, Pasaribu dan Suhrawardi menjelaskan sedikit mengenai upah yang dikaitkan dengan persoalan kewajiban dan hak pengusaha ataupun buruh. Artinya, upah harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Lebih lanjut lagi, dijelaskan bahwa kewajiban buruh ada mengerjakan sendiri buruhannya, bekerja sesuai waktu yang diperjanjikan, menjaga keselamatan

¹⁰Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti , et. al., (Jakarta, Swara Bumy. 1997)

¹¹Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin dan Suroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

¹²S. Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2004)

barang yang diamanahkan. Sedangkan hak buruh adalah hak upah, hak untuk menerima jaminan keselamatan kerja dan jaminan sosial.

Buku Taqiyuddin an-Nabhani dalam judul '*Membangun Sebuah Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*'.¹³ Dalam buku an-Nabhani ini, menjelaskan agar honor transaksi *ijarah* harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menjelaskan ketidakjelasan.

Roekmono Markam dalam bukunya '*Masalah Pengupahan di Dalam Hubungan Perburuhan*'.¹⁴ menyebutkan untuk penyesuaian upah menggunakan kriteria biaya hidup dan *budget* minimum yang keduanya merupakan standar hidup.

Sementara dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang upah sudah banyak ditemukan, sedikit dari karya tersebut yang mengkaji upah minimum, di antaranya oleh Utihatli Furosaton skripsinya berjudul "*Studi Komparatif antara Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional*".¹⁵ Skripsi ini mengkaji beberapa konsep upah dalam Islam maupun konvensional, perbedaan dan persamaan antara kedua konsep tersebut.

¹³Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sebuah Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. VII, 2002)

¹⁴Roekmono Markam, *Masalah Pengupahan di Dalam Hubungan Perburuhan*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada)

¹⁵Utihatli Furosaton, "*Studi Komparatif antara Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional*" dalam *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Skripsi Wahyudin yang berjudul "*Campur tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja*" (*Studi atas pandangan Azhar Basyir*).¹⁶ Dalam karya ini pengkajiannya lebih pada penekanan pemikiran Ahmad Azhar Basyir pada dimensi normatik dan etik tentang perilaku manusia dalam masalah ekonomi terutama campur tangan negara dalam menentukan upah kerja.

Syamsudin dalam skripsinya yang berjudul *Upah dalam Kitab al-Umm asy-Syafi'i*, *Studi Terhadap Relevansinya SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 218 Tahun 2005*.¹⁷ Skripsi ini berkaitan dengan UMP Yogyakarta. Di dalam skripsi ini tidak banyak membahas bagaimana UMP itu ditetapkan melainkan hanya mendeskripsikan upah menurut Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*.

Asrori, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT Gudang Garam Kediri*,"¹⁸ dalam *skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999.

Dengan melihat sekilas terhadap buku-buku maupun hasil penelitian tersebut di atas, belum ditemukan literatur yang membahas tentang kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum. Meskipun demikian, penyusun akan dijadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

¹⁶Wahyudin, "*Campur Tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja (Studi atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir)*" dalam *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁷Syamsudin, *Upah dalam Kitab al-Umm asy-Syafi'i*, *Studi Terhadap Relevansinya SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 218 Tahun 2005*, dalam *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁸Asrori, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT Gudang Garam Kediri*," dalam *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

E. Kerangka Teoretik

Persoalan upah buruh masih menjadi topik yang penting untuk dibahas karena upah merupakan masalah yang sensitif bagi buruh. Upah bagi buruh masih menjadi komponen utama yang menopang kehidupan mereka sehari-hari. Terkait dengan persoalan upah ini, pengumuman penetapan kenaikan upah minimum oleh Pemerintah Indonesia setiap tahun selalu memunculkan polemik di media massa. Dengan mengamati pemberitaan media massa terlihat bahwa ada berbagai pandangan kontroversial yang selalu muncul, baik dari pihak pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha maupun pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Terhadap kebijakan upah tersebut tentu Pemerintah tidak hanya memandang pentingnya upah dari segi peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain. Untuk itu dalam Peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 dan kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-226/MEN/VII/2000, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 diatur bahwa penetapan upah minimum wajib mempertimbangkan beberapa aspek secara kompreherensif.

Jika dipandang dari segi pendapatan negara, kenaikan upah minimum, akan dapat mendorong peningkatan penerimaan pendapatan pajak penghasilan, disamping multilifier effect lainnya. Yang lebih penting bagi Pemerintah adalah bagaimana secara makro sistem perekonomian berjalan

dengan baik dan investasi tetap kondusif dengan adanya kebijakan upah minimum. Jika kebijakan upah minimum berlebihan dan tidak seimbang, justru akan mengganggu iklim investasi, yang pada akhirnya investasi akan hengkang dari Indonesia. Keseimbangan inilah yang selalu harus dijaga oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang ditempuhnya.

Dalam Islam 'upah' yang dalam bahasa Arabnya disebut *Ju'lu* yang berarti gaji.¹⁹ Ulama Fiqh membahas masalah upah atau pengupahan dalam istilah perjanjian sewa-menyewa yang dikenal dengan *ijarah* yang di dalamnya memuat pengertian yaitu suatu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat (upah). Ijarah juga diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang *ajik* (baca: orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (baca: orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajik*. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajik*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang *ajik* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur itu hukumnya adalah *fasid* (rusak). Waktunya juga harus ditentukan, misalnya harian, bulanan atau tahunan. Demikian dengan upah kerjanya juga harus ditentukan.

Sementara as-Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, mengatakan bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* (ganti). Dari

¹⁹Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir; Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Proyek Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pon-Pes al-Munawir Krapyak, Cet. XI, 1984), hlm. 211

sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru*. Menurut pengertian syara' *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁰

Sedangkan Afzalurrahman menyebutkan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan jasa berupa upah. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga diri yang dibayar atas jasanya dalam produksi kekayaan.²¹

Dalam hal perbedaan pengertian upah dan gaji di atas, maka Islam menggariskan upah dan gaji sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an berikut:

22.

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, sebagai berikut:

*"Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu".*²³

Berdasarkan tafsir di atas, bahwa Quraish Shihab menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu sebagai ganjaran. Sebutan lain daripada

²⁰As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaludin dan A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), XIII: 15.

²¹Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti et.al., (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm 295

²²At-Taubah (9): 105.

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), V: 670

ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*. Sebagaimana yang ditekankan dalam ayat al-Qur'an lainnya, yaitu:

24.

Mengenai penjelasan ayat ini, Quraish Shihab menafsirkannya sebagai berikut:

*“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan”.*²⁵

Tafsir dari balasan dalam keterangan di atas adalah balasan di dunia dan di akherat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. Amal Saleh sendiri oleh Muhammad 'Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan.²⁶ Sementara menurut az-Zamakhsari, Amal Saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan atau Sunnah Nabi Muhammad Saw.²⁷

Berdasarkan definisi Muhammad 'Abduh dan Zamakhsari di atas, maka dapat disimpulkan seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan)

²⁴An-Nahl (16): 97

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, VII: 342

²⁶*Ibid.*

dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi/ menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat.

Upah merupakan hak dan bukan merupakan pemberian hadiah. Hak-hak tenaga kerja atau buruh di antaranya adalah:

1. Buruh atau pekerja harus memperoleh upah yang semestinya agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
2. Pekerja tidak dapat diberi pekerjaan yang melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya.
3. Pekerja harus mendapatkan bantuan medis jika sakit serta dibantu membayar biaya perawatannya saat itu.
4. Ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun bagi yang telah lanjut usia. Pengusaha dan pekerja dapat diminta untuk memberikan kontribusinya berupa dana bantuan.
5. Pengusaha harus diberi dorongan untuk memberikan bantuan secara sukarela untuk para pekerja dan anak-anak.
6. Pekerja berhak mendapatkan ganti rugi jika terjadi kecelakaan dalam bekerja dengan cukup.
7. Hasil produksi dapat diberikan kepada pekerja secara bebas atau dijual dengan harga lebih murah.
8. Diperlakukan dengan baik dan sopan serta memaafkan mereka jika terjadi

²⁷Abu-al-Qasim Mahmud ibn Muhammad ibn 'Umar az- Zamakhsyari, *al-Kasysyaf* 'an

kesalahan dalam pekerjaannya.

9. Pekerja memperoleh akomodasi yang cukup sehingga kondisi fisik dan kesehatan serta efisiensi kerjanya tidak terganggu.²⁸

Berdasarkan gambaran di atas, terlihat bahwa upah hendaknya profesional, sesuai dengan kadar kerja dalam proses produksi dan melarang adanya unsur eksploitasi. Pedoman mengenai upah ini, ada disinggung dalam al-Qur'an, misalnya yang terdapat dalam ayat berikut ini:

29 .

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak (buruh dan majikan) memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersifat zalim terhadap yang lainnya. Prinsip kebersamaan ini ditunjukkan dalam sebuah ayat berikut ini, yaitu:

30 . "لا تظلمون ولا تظلمون."

Kemudian dalam hadis juga ada disebutkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

31 .

Haqa'iq al-Tanzik wa 'Uyun al-'Aqawil fi-Wujuh at-Ta'wif (T.Kt: Intisyarat Aftah, t. t.) II: 167.

²⁸ *Ibid.*, XIII: 21-23.

²⁹ An-Nahj (16): 90.

³⁰ Al-Baqarah (2): 279.

³¹ Al-Hafiz Ibnu 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwaini-Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, 'Kitab al-ahkam' 'Bab ajr *ijarah*.", (Beirut: Dar al-Fikr, t. T), II: 817. Hadis Nomor 2443.

dalam hadis lain juga disebutkan, yakni:

³². ; ;

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka dapat diketahui bahwa landasan yuridis di atas, menggambarkan tidak memberikan gambaran secara jelas bagaimana upah ditetapkan. Teks-teks tersebut hanya menjelaskan mengenai keharusan memberikan upah dengan cara yang adil. Dengan demikian, untuk mencari legitimasi hukum Islam maka ditempuh jalan ijtihad sebagai upaya untuk mencari solusi dari kebutuhan masyarakat mengenai keputusan tentang upah.

Metode ijtihad yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Maslahah Mursalah*, metode ini diambil karena persoalan upah merupakan kepentingan masyarakat yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an maupun Sunnah, yang dijadikan landasan adalah kemanfaatan secara umum dan menolak perusakan dan penindasan terhadap buruh. Maka atas dasar *maslahah mursalah* dapat ditetapkan mengenai aturan dan sistem pangupahan. Oleh karena itu beberapa kaidah yang berlaku adalah :

³³.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dalam masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, buruh dan pengusaha tanpa melanggar hak masing-masing. Untuk melengkapi kerangka teoretik di

³²An- Najm (53) : 39-41.

atas, maka perlu dipaparkan beberapa pemikiran mengenai upah perspektif Islam. Dalam pandangan Afzalurrahman, upah tidak boleh bersifat eksploitatif.³⁴ Sedangkan dalam pandangan Eggi Sudjana, upah harus diletakkan dalam kerangka kekhalifahan manusia, karena bekerja adalah bagian dari ibadah, maka selayaknya upah harus diberikan secara adil dan sebagai penghormatan antar sesama manusia.³⁵

Upah juga harus diletakkan dalam bingkai yang lebih luas agar tidak jatuh dalam derajat *dehumanisasi*, Naqvi memberikan solusi agar upah diletakkan dalam keseimbangan antara dunia dan akherat, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.³⁶ Bagaimana dengan tingkatan upah, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antar buruh, pengusaha dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah, buruh dan pengusaha dipertimbangkan secara adil. Menurut Afzalurrahman, tanggungjawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan baik sandang, pangan maupun tempat tinggal.³⁷

Berkaitan dengan upah minimum, Islam menekankan untuk memperhatikan kepentingan buruh karena posisinya yang lemah dalam hubungan industrial, karena pengusahalah yang memiliki modal dan mampu

³³Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushk Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 371.

³⁴Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 363.

³⁵Eggi Sudjana, "Upah dalam Pandangan Islam," dalam *Republika* 1 Mei 2002, hlm. 6.

³⁶Syed Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 77-86.

³⁷Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai*, hlm. 245.

menggerakkan segalanya apalagi hubungan dua unsur itu tidak seimbang. Oleh karena itu penting sekali untuk memperhatikan buruh dari persoalan kebutuhan pokok sampai dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, lanjut Afzalurrahman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pengusaha dan buruh:³⁸

1. Pengusaha dan buruh harus saling mengakui tidak adanya klaim budak dan tuan.
2. Pengusaha mempunyai kedudukan yang sama dengan buruhnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Dengan kata lain, buruh harus diberi upah yang layak.
3. Seorang buruh tidak seharusnya diberi tugas yang sangat berat dan sulit melebihi kemampuannya atau buruhan itu memungkinkan membuat penderitaan yang besar.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara bagaimana mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, di samping itu metode juga merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian dan Sifat penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka,

³⁸Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi*, II: 367.

yaitu menggunakan data berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan sifatnya *deskriptif analitik*, yakni penggabungan antara deskripsi masalah dan sekaligus analisisnya yang dilakukan secara bersama-sama dalam setiap pembahasan.

2. Teknik Pengumpulan data

a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah berasal dari draf Permenakertran Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh, tafsir, Undang-undang (seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) maupun hasil pemikiran para 'ulama atau ahli hukum Islam mengenai aspek-aspek penetapan upah khususnya mengenai kebutuhan hidup layak pekerja.

3. Pendekatan masalah

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.³⁹ Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh-usul fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqh. Maksudnya dalam hal ini, penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak bagi buruh yang ditinjau dari aspek-aspek fiqh terutama dari pendapat para ahli hukum Islam.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, seperti UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Nomor: KEP. 231/ MEN/ 2003 dan sebagainya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, cet. III, 1986), hlm. 10.

4. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis induktif. Metode analisa data dengan model *content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang sisi pesan suatu komunikasi, secara teknis *content analysis* mencakup upaya: 1) klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, 2) menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan 3) menggunakan tehnik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.⁴⁰

Model *content analysis* digunakan untuk menganalisis pasal yang mengatur tentang penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak dalam Permenakertrans nomor 17 Tahun 2005. sedangkan kriteria yang digunakan dalam model *content analysis* penelitian ini adalah perspektif hukum Islam.

Sementara analisis induktif digunakan pada tahap ketiga dari model *content analysis* penelitian ini. Analisis induktif adalah cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan khusus untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum.⁴¹ Pernyataan-pernyataan khusus yang didapat dari isi-isi Pasal Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 dengan menggunakan kriteria hukum fiqh muammalat, kemudian akan disusun atau dipaparkan secara umum beserta argumentasinya dalam bab analisis penelitian ini.

⁴⁰Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 68.

⁴¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. III, 1999), hlm. 202.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan lainnya, yaitu:

Bab Pertama, pendahuluan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban metodologi penulis yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, tinjauan umum tentang upah dalam hukum Islam, yang berisi tentang, pengertian upah, landasan syara`, bentuk dan syarat-syarat upah, penetapan upah, prinsip dan sistem penetapan dalam hukum Islam.

Bab Tiga, tinjauan tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No 17 tahun 2005 terhadap penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, yang berisi tentang isi pasal Permenakertrans, Bentuk dan Sistem Upah, Cara Pengupahan dan Asas-asas Pengupahan

Bab Empat, analisis Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 17 tahun 2005 pada Pasal 2 ayat [1] dan ayat [2] terhadap penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak yang disimpulkan dari kedua bab sebelumnya dalam perspektif hukum Islam.

Bab Lima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 17 Tahun 2005, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum, dapat ditinjau dari dua hal pokok, yaitu tentang makna kebutuhan hidup layak dan komponen kebutuhan hidup layak. Kedua hal tersebut merupakan salah satu implementasi pemerintah dalam mensejahterakan pekerja (baca: warga negaranya) dan sebagai upaya dalam mengontrol dan mengawasi tingkat laju upah dalam dunia industrialisasi, meskipun dalam realitanya banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengalami dampaknya adalah pekerja.

Pemenuhan KHL (Pasal 2 ayat [1]) dan tahapan pelaksanaan tujuh Komponen yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak akan tercapai, jika pengupahan yang diberikan kepada buruh sangat rendah. Oleh karena itu dalam Islam juga menganjurkan untuk menjaga hubungan atau relasi antara keduanya. Sedangkan pemerintah, di samping sudah menjadi kewajibannya untuk mensejahterakan rakyatnya, tidak bisa lepas tangan dalam permasalahan penetapan upah. Agar upah tidak terlalu tinggi sehingga dapat mengancam keberlangsungan perusahaan dan upah tidak terlalu rendah sehingga mengancam nasib pekerja. Intinya salah satu di antara keduanya (pekerja-

buruh) tidak saling menzalimi, jika terjadi yang demikian, maka inilah yang tidak dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, Islam dalam penerapan pelaksanaan upah minimum, dianjurkan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan, kelayakan dan kebijakan. Dengan demikian, KHL di sini ditentukan mutlak dari hasil 'survei harga' yang dilakukan oleh tripartit (Pekerja, Pemerintah dan Pengusaha) dengan melibatkan BPS (Badan Pusat Statistik). Kemudian Dewan Pengupahan atau Pemerintah (Gubernur atau Bupati), menjadikannya sebagai salah pedoman untuk menetapkan upah minimum, selain dari pertimbangan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu.

Dalam konsep Islam, melindungi hak pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya (pengusaha di perusahaannya) merupakan sebuah kewajiban. Islam juga menegaskan dan mewajibkan para majikan agar menetapkan upah minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup pekerja, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, agar para pekerja dapat menikmati taraf hidup yang layak. Namun, penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar ini, sebenarnya sudah menjadi tanggungjawab negara untuk memenuhinya. Sudah tugas negara untuk menentukan kebijakannya dengan menetapkan upah minimum bagi warga negaranya pada suatu tingkat yang membuat warganya (baca: pekerja) mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, hingga tercapai pada taraf kelayakan hidup, baik langsung maupun tidak langsung.

B. Saran-saran

1. Hendaknya dalam menetapkan upah minimum tidak hanya memperhitungkan faktor *Itqan* (professionalisme) dengan terpenuhinya kebutuhan hidup layak seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan serta pendidikan buruh atau karyawan dalam satu bulan. Akan tetapi harus ada kesepakatan kontrak antara pengusaha, buruh dan pemerintah.
2. Sistem pengupahan buruh yang sesuai dengan hukum syari'at Islam merupakan pedoman ideal untuk dilaksanakan, namun bukan dengan serta merta mengatakan jika tidak memenuhi semua yang dituntut syari'at Islam dikatakan sebagai yang tidak Islami. Setidaknya mengikuti sistem yang digunakan oleh negara setempat, akan tetapi dengan tetap menerapkan prinsip keadilan dan kelayakan.
3. Teori dan sistem pengupahan, baik menurut Islam maupun peraturan pemerintah (seperti Undang-undang, peraturan Menteri dan sebagainya) dapat terrealisasikan, sehingga penetapan upah sesuai dengan nilai keadilan dan kelayakan, sehingga pengusaha dapat berkembang dan pekerja menjadi sejahtera.
4. Perlunya pemerataan pemberian tingkat upah kepada pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama, tanpa harus membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sekalipun perusahaan tersebut masih dalam lingkungan keluarga.
5. Dalam penetapan upah minimum yang menjadi acuan, hendaknya bukan hanya pekerja lajang, akan tetapi pekerja yang sudah berumah tangga atau

berkeluarga juga, karena kebutuhan orang yang sudah berkeluarga lebih besar dibanding dengan pekerja lajang.

6. Dalam penyusunan sekripsi ini, penyusun menyadari masih banyak kesalahan dan persoalan yang belum terungkap. Dikarenakan keterbatasan penyusun untuk mengungkap persoalan pengupahan. Maka sangat diharapkan saran dan kritik untuk masukan ke depan, serta untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih baik lagi.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	7	8	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2	8	9	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
3	15	22	Dan katakanlah" Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu iu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu dibritaka-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
4	16	24	Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan
5	18	29	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
6	18	30	"...Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya"

7	19	31	Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.
8	19	32	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di usahakanya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
9	19	33	Mendahulukan menghindari <i>mafsadat</i> daripada mengambil <i>maslahat</i> .
BAB II			
11	27	5	Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
12	32	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskanya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar.
13	32	12	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
14	34	15	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
15	34	16	Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
16	34	17	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakanya.
17	35	19	"Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu,

			Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)." (HR. Muslim)
18	36	21	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
19	38	24	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada sebahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
20	40	27	Sesungguhnya kamu tidak akan merasa kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan mersa dahaga dan tidak (pula) akan tertimpa panas matahari di dalamnya".
21	42	30	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
22	42	31	Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
BAB IV			
23	67	3	Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
24	68	4	"Para perkerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja

			hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu".
25	68	5	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adilah kamu karena adil lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
26	68	6	Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.
27	69	8	"Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencari isteri (untuknya); seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencari tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri." (HR. Abu-Dawud)
28	71	9	Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata(<i>Lauh al-Mahfuz</i>).
39	79	14	Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata(<i>Lauh al-Mahfuz</i>).
30	83	20	Katakanlah "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya masing-masing". Maka tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
31	83	21	"Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka siapa yang mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, dan beri pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan

			dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu, jika dipaksa, ia harus dibantu.
32	86	24	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan
33	86	25	"Wahai Abdullah, saya mendengar kabar bahwa engkau puasa disiang hari dan shalat semalam suntuk. 'Abdullah menjawab: Benar, wahai Rasul. Rasul bersabda: jangan lakukan itu. Fisikmu, matamu, istrimu, dan tamumu mempunyai hak atas dirimu..."
34	87	28	Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfiman):" Bukanlah Aku Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan" Sesungguhnya kami anak (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (ke-Esa-an Tuhan)
35	88	29	"Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayananannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, dan kepada majikannya".
36	90	30	"Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayananannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, dan kepada majikannya".
37	92	33	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di usahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.

38	92	34	Berikanlah gaji kepda pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukan ketenyuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.
39	93	36	Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya'.
40	93	37	"Saya mendengar Nabi bersabda: Barang siapa mengangkat pekerja, jika ia tidak mempunyai rumah harus dibikinkan rumah; jika belum menikah harus dinikahkan; jika tidak mempunyai pembantu harus dicarikan pembantu; jika tidak mempunyai kendaraan harus diberikan kendaraan. Jika Majikan tidak memberikan hal tersebut, ia adalah pembunuh"
41	95	42	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya".
42	108	50	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat. Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

BIOGRAFI ULAMA

1. 'Abd al-Wahab Khallaf

Ia lahir di Mesir pada tahun 1888. Seorang dosen senior di fakultas syari'ah Kairo dan cukup banyak menulis karya dalam bidang hukum Islam. Diantara karya-karyanya yang cukup terkenal adalah Ilmu Usul Fiqh, Masadir at-Tasyri' al-Islamiyyah, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi, dan Ahkam Ahwal asy-Sakhsyiyah.

2. Wahbah Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar 'atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan ibtidaiyyah dan belajar al-julliyah al-syar'iyah di Damaskus (1952), Wahbah kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas syari'ah universitas al-Azhar, Mesir (1956). Ia kemudian menjadi dosen di universitas Damaskus, dan mengisi aktifitasnya menjadi pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku-buku diantara karya monumentalnya adalah al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi.

3. Yusuf al-Qaradawi

Lahir di Mesir tahun 1926. ketika usianya belum genap 10 tahun ia sudah dapat menghafal al-Quran. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Ma'had Tsanawi ia meneruskan di fakultas usuluddin universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan gelar doctor pada tahun 1973. dengan disertasi " Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial". Ia juga pernah memasuki pembahasan dan pengkajian Arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra pada tahun 1957.

4. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 12 November 1928 M. beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM, dan sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo jurusan syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA, dalam bidang dirosah Islamiah pada tahun 1965. karya-karyanya yang beredar yaitu: Garis Besar Ekonomi Islam, Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik, Azas-Azas Hukum Muamalah. Beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

5. Imam asy-Syafi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Khalid az-Zahni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir

istilah *Qaul Qodim* terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahirlah istilah *Qaul Jadid* sekaligus sebagai perbaikan terhadap *Qaul Qadim*-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "*Kitab ar-Risalah*" lalu "*Kitab al-Umm*" sebagai kitab fiqh di kalangan mazhab syafi'i> lalu di bidang hadis menyusun *Mukhtalif al-Hadis* dan *Musnad*. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu>Ishaq, al-Fairusabadi, Abu>Hamid al-Ghazali> dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

6. Imam Ahmad bin Hanbal

Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Akhir 164 H/ 780 M, wafat pada tahun 241 H/ 855 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, sering dipanggil Abu Abdillah. dengan mazhabnya yang disebut mazhab Hanbali> Karena ayahnya meninggal dalam usia muda, maka oleh ibunya sendiri ia dibesarkan. Beliau belajar ilmu keagamaan hingga usia 16 tahun di kota bagdad. Kemudian beliau mulai merantau demi memperdalam ilmu agamanya kepada para ulama seperti di Kufah, Basrah, Syam (Syuriah), Yaman, Makah dan Madinah. Sehingga beliau berhasil menguasai ilmu fiqh, hadis, ilmu tafsir, ilmu *kalam*, ilmu *usul* dan bahasa arab. Kemampuannya dalam bidang hadis terbukti dari kesanggupannya menyusun *al-Musnad*, yaitu kitab hadis yang menghimpun kurang lebih 40.000 hadis. Hasil seleksi dari 700.000 hadis yang dihafal oleh imam Hanbali. Adapun kitab-kitab hasil karya tulisnya terutama tentang al-Qur'an diantaranya *an-Nasikh wa al-Mansukh*, *Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fi>al-Qur'an*, *at-Tarikh*, *al-Wara>* dan lain-lain.

7. Imam Bukhari>

Nama lengkapnya adalah abu>Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Bukhari> adalah orang pertama penyusun kitab *Sahih* yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng alainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "*Jami> as-Sahih*" yang terkenal dengan *Sahih Bukhari>* Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

8. Abdurrahman al-Jaziri>

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunah. Al-Jaziri> adalah seorang Maha guru dalam mata kuliah Perbandingan mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah *Kitab al-Fiqh 'ala>Mazhab al-'Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam mazhab yang empat pada segala mazhab fiqh.

9. As-Sayyid as-Sabiq.

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang *mursyid al-Imam* dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunah*, merupakan salah satu *reference* bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama fakultas syari'ah.

CURRICULUM VITAE

1. IDENTITAS PRIBADI:

- A. NAMA : SUBUR
- B. TTL : TEGAL, 14 JULI 1985
- C. ALAMAT KOST : "ASRAMA Mr. BEAN" KRAPYAK WETAN
PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL
YOGYAKARTA
- D. ALAMAT ASAL : JALAN SUNAN AMANGKURAT I PESAREAN
ADIWERN TEGAL JAWA TENGAH
- E. NAMA ORANG TUA :
- 1) NAMA AYAH : RIBAD (Alm)
- 2) NAMA IBU : SITI TIRNYEM
- F. PEKERJAAN ORANG TUA
- 1) AYAH : -
- 2) IBU : IBU RUMAH TANGGA

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- A. SDN I PESARAEN TEGAL JAWA TENGAH LULUS : 1998
- B. MTs ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA LULUS : 2001
- C. MA ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA LULUS : 2004
- D. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA MASUK: 2004

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud ibn Muhammad ibn 'Umar az-, *Al-Kasyshaf 'an Haqa'iq al-Tanzik wa 'Uyun al-'Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil* T.Kt: Intisyarat Aftah, t. t.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imam Ahmad*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1988.

Majah, al-Hafiz Ibnu 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwaini, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Muslim, Abi-Husein Hajaj al-Qusairi-an-Naisaburi, *Sahih Muslim*. Dar al-Fikr, t. t.

Naisaburi, Al-Imam Abi al-Hussain Muslim bin al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi-an-, *al-Jami' as-Sahih* Beirut: Dar al-Fikri, 1981.

Sajastani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti et.al., Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.

-----, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin dan Suroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Asrori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT Gudang Garam Kediri," *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung; Mizan, 1994.

Bisri, Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum Muamalat hukum Perdata Islam*, Yogyakarta UII Pers, 1993.

Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Lukman Hakim, Jakarta, Institut Ilmu Teknologi, 1998.

_____, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Furosaton, Utihatli, "Studi Komparatif antara Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional" *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Gazali, Muhammad al-, *Huquq al-Insan*, Iskandariyyah: Dar al-Da'wah, 1999.

Khalaf, 'Abdul Wahab, *Ilm Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Pres, 1996.

Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Yogyakarta: Dhana Bakti wakaf, 1997.

Nabhani, Taqiyuddin an-, *Membangun Sebuah Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. VII, 2002.

_____, *al-Nizham al-Iqtisadi fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M.

Namri, 'Abdul Mun'im an-, *Al-Ijtihad*, Kairo: Dar al-'Ilm, 1987.

Naqvi, Syed Haidar, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1987

Pasaribu, S. Choiruman, dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2004.

Qardawi, Yusuf al-, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia Husain, Penyuting M. Solikhin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

_____, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Zainal Arifin & Dahlia Husain, Penyuting M. Solikhin, Jakarta: Rabbani Preaa 1997.

Syafel, Rahmat, *fiqh muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2004.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaludin dan A. Marzuki, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.

Syafi'i, Ahmad bin 'Aki bin Hajar Abu-Fadl al-Asqalani-asy-, *Fath al-Bari*, Bairut: Dar al- Ma'arif, 1379 H.

Syamsudin, *Upah dalam Kitab al-Umm asy-Syafi'i Studi Terhadap Relevansinya SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 218 Tahun 2005, Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Wahyudin, "Campur Tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja (Studi atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

D. Kelompok Lain-lain

Indaryani, Mamik, et.al., *Hasil Penelitian Penentuan Upah Minimal di Kabupaten Kudus Jawa Tengah*, Kudus: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Litbang UMK, 2002, Kudus: Depnakertrans, 2002.

Iskandar, Muhaimin, *Membajak di Ladang Mesin*, Semarang: Yawas, 2004

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/ Men/ 2000 tentang Perubahan Pasal 1 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 8 Pasal 11 Pasal 20 dan Pasal 21

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 81/ Men/ 1995 tentang Penetapan komponen Kebutuhan Hidup Minimum.

Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan: Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1986.

Manshur, Dafi Syahal, 'Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Di Indonesia' dalam <http://www.egov-indonesia.org/index.php?name=News&file=article&sid=318>, diakses tanggal 11 Maret 2009.

Manulang, M., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Markam, Roekmono, *Masalah Pengupahan di Dalam Hubungan Perburuhan*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Proyek Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pon-Pes al-Munawir Krapyak, Cet. XI, 1984.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. III, 1999
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/ Men/ 1999 tentang Upah Minimum
- Raymond, Andre, 'Serikat Pekerja' dalam John L. Esposito (Ed.), *Dunia Islam Modern*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Rizky, Yanuar, "Menyikapi Permenakertrans Nomor Per 17/ Men/ viii/ 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL", dalam *Makalah* tanggal 14 Februari 2008.
- Ruky, Ahmad S., *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sarkaniputra, Murassa, "Adil dan Ihsan dalam Ekonomi Islam", dalam *Jurnal al-Iqtisadiyyah*, Vol. 1 Januari 2004.
- Setiadji, Bambang, *Upah Antar Buruh Industri di Indonesia*, Surakarta: Muhammdiyah University Press, 2002.
- Silaban, Rekson, 'Dewan Pengupahan Daerah' dalam *Kompas*, tanggal 23 Mei 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, cet. III, 1986
- Subianto, Lukman, 'Tekan Upah Minimum' dalam <http://wandono.blog.unair.ac.id/2008/04/30/undang-undang-sisi-gelap-dunia-kerja-part-2/>. Diakses tanggal 11 Maret 2009.
- Sudjana, Eggi, "Upah dalam Pandangan Islam," dalam *Republika* 1 Mei 2002.
- _____, *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, Jakarta: PPMI, 2000.

Sumarno, 'Perubahan Patokan UMR tidak Realistik' dalam http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=8623&Itemid=491, diakses tanggal 11 Maret 2009.

Tjager, I Nyoman, 'Restruktisasi BUMN', dalam *Makalah Materi Kuliah Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2001.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

'Upah Minimum Yang Salah Kaprah', dalam *Kompas*, tanggal 26 April 2007.

Widjaya, Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Mega Poin, 2000.